



**SALINAN**

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

**BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN.

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap Mahasiswa berprestasi atau yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program vokasi dan/atau pascasarjana multidisiplin/transdisiplin;
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Unpad.
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap Mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

9. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang capaian Indikator Kinerja Kunci.
10. Beasiswa Biaya Pendidikan adalah jenis beasiswa yang diberikan secara periodik dan terbuka untuk umum berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yang berasal dari pemerintah, institusi pendidikan, organisasi swasta, maupun yayasan berupa pembayaran biaya pendidikan berdasarkan kriteria yang ditentukan.
11. Beasiswa Prestasi adalah jenis beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik berdasarkan nilai akademik atau prestasi lainnya yang menunjukkan prestasi akademik dengan kriteria tertentu, serta keunggulan di bidang selain akademik, yang diberikan untuk mengakui dan mendukung bakat serta pencapaian di bidang Olahraga, Seni dan Budaya, Kepemimpinan, Kerelawanan dan Pengabdian Masyarakat, Kewirausahaan, Kreativitas dan Inovasi, dan Lingkungan.
12. Beasiswa Riset adalah jenis beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di bidang tertentu, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
13. Beasiswa Tidak Mampu adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi di Unpad berdasarkan pertimbangan kondisi sosial ekonomi Mahasiswa yang berbentuk pemotongan atau pembebasan UKT.
14. Sumber dana beasiswa internal adalah sumber keuangan atau pendanaan yang digunakan untuk memberikan bantuan finansial berdasarkan prestasi yang dicapai atau ketidakmampuan ekonomi Mahasiswa guna membantu mereka dalam menutup biaya pendidikan yang berasal dari Unpad.
15. Sumber dana beasiswa eksternal adalah sumber keuangan atau pendanaan yang digunakan untuk memberikan bantuan finansial berdasarkan prestasi yang dicapai atau ketidakmampuan ekonomi kepada Mahasiswa guna membantu mereka dalam menutup biaya pendidikan yang berasal dari luar Unpad.

## BAB II

### TUJUAN DAN SIFAT

#### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, mendorong prestasi akademik dan non-akademik, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong penelitian dan inovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemberian Beasiswa

#### Pasal 3

Pemberian Beasiswa dalam peraturan ini bersifat terbuka, inklusif, selektif, kompetitif, berbasis prestasi, kebutuhan serta berjangka waktu serta memiliki hak dan kewajiban tertentu.

### BAB III

#### JENIS, SYARAT DAN MEKANISME

##### Bagian Kesatu Jenis Beasiswa

###### Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa bagi Mahasiswa Unpad termasuk tapi tidak terbatas pada:
  - a. Beasiswa Biaya Pendidikan;
  - b. Beasiswa Prestasi;
  - c. Beasiswa Riset; dan
  - d. Beasiswa Tidak Mampu.
- (2) Mahasiswa Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Mahasiswa yang masih aktif dalam jenjang pendidikan Program Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis Magister, dan Doktor.

##### Bagian Kedua Beasiswa Biaya Pendidikan

###### Pasal 5

- (1) Beasiswa Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh donatur.
- (2) Beasiswa Biaya Pendidikan diperuntukkan untuk semua jenjang.
- (3) Syarat penerima Beasiswa Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Unpad sebagai berikut:
  - a. mendaftar dan melengkapi dokumen pada laman [students.unpad.ac.id](http://students.unpad.ac.id);
  - b. mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti Mahasiswa aktif;
  - c. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,0 (Tiga koma nol);
  - d. minimal semester 3 (Tiga) dan/atau telah menempuh 40 (Empat puluh) Satuan Kredit Semester (SKS);
  - e. memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Program Studi yang bersangkutan; dan
  - f. tidak sedang menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa Biaya Pendidikan akan diatur dalam keputusan Rektor.

##### Bagian Ketiga Beasiswa Prestasi

###### Pasal 6

- (1) Beasiswa Prestasi terdiri atas:
  - a. Beasiswa Prestasi Akademik; dan
  - b. Beasiswa Prestasi Non Akademik.
- (2) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif pada semester 3 (tiga) minimal 3,5 (tiga koma lima) bagi pendaftar Beasiswa Prestasi Akademik;
  - b. memiliki Indeks Prestasi minimal 3,0 (tiga koma nol) bagi pendaftar Beasiswa Prestasi Non Akademik;
  - c. memiliki prestasi non akademik di tingkat Nasional dan/atau Internasional di bidang penalaran, Olahraga, Seni dan Budaya, Kepemimpinan, Kerelawanan dan Pengabdian Masyarakat, Kewirausahaan, Kreativitas dan Inovasi, dan Lingkungan;

- (3) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi jenjang sarjana dan sarjana terapan.
- (4) Syarat penerima Beasiswa Prestasi bagi Mahasiswa Unpad sebagai berikut:
  - a. mendaftar dan melengkapi dokumen pada laman [students.unpad.ac.id](http://students.unpad.ac.id);
  - b. mempunyai KTM dan KRS sebagai bukti Mahasiswa aktif;
  - c. memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Program Studi yang bersangkutan;
  - d. fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan/atau ekstrakurikuler) pada tingkat nasional maupun internasional;
  - e. memperlihatkan medali dan/atau penghargaan lain yang setara kejuaraan tingkat Nasional maupun Internasional; dan
  - f. Penyelenggara kejuaraan memiliki kredibilitas, pengalaman, reputasi, sumber dana, dan legalitas yang baik dan memenuhi standar kejuaraan yang ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional.
- (5) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa Prestasi akan diatur dalam keputusan Rektor.

#### Bagian Keempat Beasiswa Riset

##### Pasal 7

- (1) Beasiswa Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di bidang tertentu, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Syarat penerima Beasiswa Riset bagi Mahasiswa Unpad sebagai berikut:
  - a. mendaftar dan melengkapi dokumen pada laman [students.unpad.ac.id](http://students.unpad.ac.id);
  - b. mempunyai KTM dan KRS sebagai bukti Mahasiswa aktif;
  - c. memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Program Studi yang bersangkutan;
  - d. memiliki IPK 3,0 (Tiga koma nol) untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan, dan 3,5 (Tiga koma lima) untuk jenjang Magister dan 3,75 (Tiga koma tujuh lima) untuk jenjang Doktor;
  - e. memiliki proposal penelitian yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan sudah melalui seminar usulan riset;
  - f. menyertakan surat rekomendasi dari dosen pembimbing yang menyatakan bahwa riset tersebut memiliki keunggulan dan originalitas serta berdampak terhadap pengembangan pengetahuan, IKK dan IKU Unpad.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa Riset akan diatur dalam keputusan Rektor.

#### Bagian Kelima Beasiswa Tidak Mampu

##### Pasal 8

- (1) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Mahasiswa untuk kondisi khusus yang pada saat periode studi kondisi ekonominya kurang memadai untuk membiayai pendidikannya.
- (2) Beasiswa tidak mampu diperuntukkan bagi Mahasiswa jenjang sarjana dan sarjana terapan.
- (3) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. Pemotongan UKT; dan
  - b. Pembebasan UKT.

- (4) Persyaratan penerima Beasiswa Tidak Mampu bagi Mahasiswa Unpad sebagai berikut:
- a. surat pengajuan beasiswa tidak mampu di atas materai serta diketahui oleh orang tua/wali dan Ketua Prodi;
  - b. membuat surat permohonan untuk memperoleh beasiswa;
  - c. mempunyai KTM dan KRS sebagai bukti Mahasiswa aktif;
  - d. membuat deskripsi diri mengenai alasan kebutuhan bantuan beasiswa;
  - e. memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Program Studi yang bersangkutan;
  - f. mempunyai Kartu Keluarga;
  - g. scan transkrip akademik;
  - h. surat pengajuan Beasiswa Tidak Mampu di atas materai yang diketahui oleh orang tua/wali dan Ketua Program Studi;
  - i. scan penghasilan bruto/surat keterangan Penghasilan Kedua Orang Tua atau wali dari tempat bekerja atau pihak yang berwenang (RT/RW) bagi wiraswasta dan lainnya;
  - j. bukti pembayaran listrik terbaru; dan
  - k. dokumen lain yang mendukung yaitu:
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu;
    2. Surat Kematian; atau
    3. Surat Pensiun dan/atau yang lainnya.
- (5) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan akan dievaluasi setiap semester.
- (6) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan penerima Beasiswa Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Beasiswa Tidak Mampu akan diatur dalam keputusan Rektor.

#### Bagian Keenam Mekanisme

##### Pasal 9

- (1) Mekanisme permohonan Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yaitu sebagai berikut:
- a. Mahasiswa mengajukan beasiswa melalui laman <https://students.unpad.ac.id> sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh universitas di setiap semester;
  - b. Mahasiswa melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan;
  - c. Fakultas akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diajukan Mahasiswa, untuk selanjutnya universitas menetapkan keputusan hasil ajuan beasiswa fakultas;
  - d. Persetujuan atas ajuan akan diberikan berdasarkan verifikasi dokumen dan tindakan lain yang memungkinkan;
  - e. Mahasiswa dapat melihat hasil keputusan ajuan beasiswa pada laman: <https://students.unpad.ac.id>; dan
  - f. Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor yang membidangi keuangan dan Dekan fakultas untuk menetapkan jumlah kuota penerima beasiswa dengan menyesuaikan kepada ketersediaan sumber daya.
- (2) Mekanisme penyaluran beasiswa Mahasiswa yaitu sebagai berikut:
- a. Dana dialokasikan atau direlokasikan sesuai dengan kuota dan besaran beasiswa;
  - b. Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan di lingkungan Unpad;
  - c. Penyaluran Beasiswa dilakukan melalui rekening Mahasiswa;
  - d. Penyaluran Beasiswa Tidak Mampu dalam bentuk pemotongan dan pembebasan UKT dilakukan secara otomatis oleh sistem;
  - e. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun; dan
  - f. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada Mahasiswa lain melalui Keputusan Rektor.

- (3) Pemberian beasiswa Mahasiswa akan dihentikan apabila:
- Mahasiswa telah lulus;
  - Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti;
  - Mahasiswa menerima sanksi akademik dari Unpad;
  - Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
  - Mahasiswa memberikan data yang tidak benar; atau
  - Mahasiswa meninggal dunia.

## BAB IV

### SUMBER DANA BEASISWA

#### Pasal 10

- Sumber dana beasiswa terdiri atas:
  - Sumber dana internal; dan
  - Sumber dana eksternal.
- Sumber dana eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana beasiswa diatur dalam keputusan Rektor.

## BAB V

### MITRA PEMBERI BEASISWA

#### Pasal 11

- Mitra yang dapat bekerjasama dengan Unpad untuk menjadi donor beasiswa terdiri dari tapi tidak terbatas pada:
  - Lembaga pemerintahan;
  - Universitas atau Perguruan Tinggi;
  - perusahaan Swasta dan BUMN;
  - Yayasan Amal dan Filantropi;
  - Program Internasional dan Kedutaan Besar;
  - Lembaga Keuangan;
  - Organisasi Profesi;
  - Komunitas Lokal;
  - Organisasi Non-Profit; dan
  - Individu.
- Prasyarat mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - bukan perusahaan rokok atau minuman keras;
  - tidak memiliki catatan pidana bagi mitra individu dan tidak memiliki notifikasi khusus mengenai laporan keuangan bagi mitra Lembaga;
  - tidak memiliki maksud untuk memasarkan produk tertentu;
  - tidak menjadikan dana beasiswa yang diberikan sebagai alat politik praktis.
- Mekanisme keikutsertaan mitra sebagai donor beasiswa:
  - mitra melakukan pendaftaran pengajuan sebagai mitra pada portal beasiswa Unpad;
  - mitra melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) mengenai beasiswa dengan Unpad;
  - mitra dapat menyalurkan dana beasiswa secara langsung melalui rekening Mahasiswa atau tidak langsung melalui rekening Unpad.

- (4) Hak dan Kewajiban sebagai donatur Beasiswa yaitu:
- mitra berhak untuk melakukan seleksi dan menentukan Mahasiswa yang akan diberi beasiswa;
  - mitra wajib menyalurkan beasiswa secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS);
  - mitra berhak mendapat laporan akademik dari Mahasiswa penerima beasiswa;
  - Bagi mitra yang menyerahkan pengelolaan beasiswa kepada Unpad, berhak mendapatkan laporan penyaluran dana beasiswa setiap semester dari Direktorat yang membidangi kemahasiswaan;
  - Bagi mitra yang melakukan pengelolaan beasiswa secara mandiri, wajib memberikan laporan penyaluran dana beasiswa setiap semester kepada Direktorat yang membidangi kemahasiswaan.

## BAB VI

### PENGELOLAAN BEASISWA DI TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH

#### Pasal 12

- Fakultas/Sekolah di lingkungan Unpad dapat mengelola beasiswa secara mandiri.
- Jenis beasiswa yang dikelola di tingkat Fakultas/Sekolah merupakan beasiswa sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d.
- Sifat beasiswa yang dikelola di tingkat Fakultas/Sekolah sesuai dengan sifat beasiswa di tingkat universitas.
- Sumber dana beasiswa yang dikelola di tingkat Fakultas/Sekolah berasal dari sumber eksternal sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dekan Fakultas/Sekolah dengan mitra.
- Prasyarat mitra yang menjadi donatur beasiswa di tingkat Fakultas/Sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- Fakultas/Sekolah wajib melakukan pelaporan mengenai jumlah dana beasiswa yang diterima per tahun disertai dengan laporan penyaluran dana beasiswa pada sistem beasiswa Unpad.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- Monitoring dan evaluasi beasiswa Mahasiswa dilakukan oleh Direktorat yang membidangi kemahasiswaan berkoordinasi dengan Manajer yang membidangi kemahasiswaan di Fakultas/Sekolah terhadap Mahasiswa penerima beasiswa dan donatur.
- Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar:
  - Tepat Sasaran, yaitu apabila Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa telah sesuai kriteria yang diatur di dalam pedoman.
  - Tepat Jumlah, yaitu apabila jumlah dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
  - Tepat Waktu, yaitu apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Mahasiswa dan Mitra melalui tahapan:
- a. Mahasiswa penerima beasiswa akan dicek kelayakannya;
  - b. Mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tidak diizinkan untuk mengajukan beasiswa di periode selanjutnya;
  - c. Direktorat yang membidangi kemahasiswaan akan mengeluarkan surat pemberhentian resmi yang ditujukan kepada fakultas, Mahasiswa yang bersangkutan, dan donatur;
  - d. Direktorat yang membidangi kemahasiswaan melakukan analisa terhadap pendaftar beasiswa dengan kuota yang ditetapkan;
  - e. Direktorat yang membidangi kemahasiswaan akan melakukan cek kepatuhan kepada Mitra terhadap perjanjian kerja sama (PKS);
  - f. Mitra yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan dilakukan peninjauan kembali untuk melanjutkan kerja sama.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Fakultas/Sekolah wajib membuat laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan dan laporan program.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas daftar penerima dan daftar penyaluran Beasiswa.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan beasiswa Mahasiswa di lingkungan Unpad tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 27 Desember 2024

REKTOR

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari